



PUTUSAN

Nomor 551 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **M. YUNANI BASRI bin H. BASRI**;
Tempat Lahir : Anjir Serapat;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/6 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Handel Kaderi Anjir Serapat Lm. 14
RT.002 RW - Desa Anjir Serapat Timur,
Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 (Rumah Tahanan Negara/Rutan);
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 (Rumah Tahanan Negara/Rutan);
3. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 (Rumah Tahanan Negara/Rutan);
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 (Rumah Tahanan Negara/Rutan);

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018



5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dari Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 17 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu M. YUNANI BASRI bin (alm) H. BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan ijazah tanpa hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa M. YUNANI BASRI bin (alm) H. BASRI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Konfirmasi yang dibuat oleh Saudara H.M. YUNANI BASRI, tertanggal 21 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 atas nama H. MULYAR SAMSI;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Periode tahun 2014-2019 Daerah Pemilihan Barito Utara II atas nama H. MULYAR SAMSI;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 001 sampai dengan 038 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 0010 sampai dengan Nomor 0048 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 42 sampai dengan Nomor 76 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 01 sampai dengan Nomor 41 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 488 sampai dengan Nomor 738 warna sampul hijau muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1575 sampai dengan Nomor 1615 warna sampul hijau tua;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1325 sampai dengan Nomor 1574 warna sampul ungu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Kuala Kapuas atas nama M. YUNANI BASRI dengan Nomor Rekening 159-00-0026338-3;
- 1 (satu) lembar Ijasah Kesetaraan Paket C atas nama MULYAR. S, tertanggal 4 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Kuala Kapuas dari Tersangka M. YUNANI BASRI kepada Saudara MULYAR.S, tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4 (empat) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 9 (sembilan) lembar Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Paket B tahun 2009;
- 3 (tiga) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009;
- 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2011/2012 di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYAR. S.;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 20/Pid. B/2017/PN.Klk, tanggal 21 April 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yunani Basri (almarhum) H. Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara pendidikan memberikan ijazah tanpa hak" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Konfirmasi yang dibuat oleh Saudara H.M. YUNANI BASRI, tertanggal 21 Oktober 2014;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 atas nama H. MULYAR SAMSI;
- 1 (satu) bundel berkas Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Periode tahun 2014-2019 Daerah pemilihan Barito Utara II atas nama H. MULYAR SAMSI;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 001 sampai dengan 038 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 0010 sampai dengan Nomor 0048 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 42 sampai dengan Nomor 76 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 01 sampai dengan Nomor 41 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 488 sampai dengan Nomor 738 warna sampul hijau muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1575 sampai dengan Nomor 1615 warna sampul hijau tua;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1325 sampai dengan Nomor 1574 warna sampul ungu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Kuala Kapuas atas nama M. YUNANI BASRI dengan Nomor Rekening 159-00-0026338-3;
- 1 (satu) lembar Ijasah Kesetaraan Paket C atas nama MULYAR. S, tertanggal 4 Agustus 2012;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Kuala Kapuas dari Tersangka M. YUNANI BASRI kepada Saudara MULYAR.S, tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4 (empat) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 9 (sembilan) lembar Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Paket B tahun 2009;
- 3 (tiga) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009;
- 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2011/2012 di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYAR. S.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 35/PID/2017/PT PLK, tanggal 15 Juni 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Klk, tanggal 21 April 2017, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-03/Epp.2/KPUAS/0816, tanggal 5 Januari 2017 batal demi hukum;
2. Menyatakan surat dakwaan tersebut di atas tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa M. YUNANI BASRI bin H. BASRI dilepaskan dari Tahanan Kota;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN Klk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas UB. Panitera Muda Hukum pada tanggal 24 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas pada tanggal 4 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas UB. Panitera Muda Hukum pada tanggal 24 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 35/PID/2017/PT PLK, tanggal 15 Juni 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex*

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

2. Bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidairitas-alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu di antara kedua dakwaan *a quo* yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan untuk itu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah;
 - Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan;
 - Yang memberikan ijazah sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak;
3. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana "Penyelenggara pendidikan memberikan ijazah tanpa hak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dapat menyetujui alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
5. Bahwa selain itu adalah tidak tepat pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, hanya karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menetapkan Mulyar, Mawardi, Hamidirin, M. Iqbal, Sri Rahayu, Drs. Antil S. Baron, Frederik Timbung, S.H. dan Drs. H. I. Made Sumartha sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* yang merupakan tindak pidana penyertaan (*deelneming*);
6. Bahwa selain itu, sesuai KUHAP adalah merupakan kewenangan penyidik yang menentukan dan menetapkan terhadap siapa yang akan dilakukan tindakan penyelidikan dan atau penyidikan sesuai dengan bukti permulaan yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018



diperoleh penyidik. Demikian pula halnya sesuai dengan hasil penyidikan adalah juga merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan dan menetapkan terhadap siapa akan dilakukan tindakan penuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 35/PID/2017/PT PLK, tanggal 15 Juni 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dengan baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 35/PID/2017/PT PLK, tanggal 15 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kik, tanggal 21 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUNANI BASRI bin H. BASRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara pendidikan memberikan ijazah tanpa hak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Konfirmasi yang dibuat oleh Saudara H.M. YUNANI BASRI, tertanggal 21 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 atas nama H. MULYAR SAMSI;
 - 1 (satu) bundel berkas Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Periode tahun 2014-2019 Daerah pemilihan Barito Utara II atas nama H. MULYAR SAMSI;
 - 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 001 sampai dengan 038 warna sampul coklat muda;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 0010 sampai dengan Nomor 0048 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 42 sampai dengan Nomor 76 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 01 sampai dengan Nomor 41 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 488 sampai dengan Nomor 738 warna sampul hijau muda;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1575 sampai dengan Nomor 1615 warna sampul hijau tua;
- 1 (satu) buah Buku Induk Warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1325 sampai dengan Nomor 1574 warna sampul ungu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Kuala Kapuas atas nama M. YUNANI BASRI dengan Nomor Rekening 159-00-0026338-3;
- 1 (satu) lembar Ijasah Kesetaraan Paket C atas nama MULYAR. S tertanggal 4 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Kuala Kapuas dari Tersangka M. YUNANI BASRI kepada Saudara MULYAR.S, tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4 (empat) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- 9 (sembilan) lembar Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Paket B tahun 2009;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009;
- 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2011/2012 di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYAR. S;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)